



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 143 /404.012/B/2021

TENTANG

PENUNJUKAN UPT PUSKESMAS SEBAGAI TEMPAT PERAWATAN RAWAT INAP
PASIEN COVID-19, PERSALINAN PASIEN COVID-19,
DAN ISOLASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya jumlah kasus COVID-19 yang masih tinggi, membutuhkan respon yang cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan;
- b. bahwa semakin banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang kembali ke Ngawi di masa pandemi COVID-19, maka diperlukan adanya tempat isolasi;
- c. bahwa isolasi merupakan satu komponen penting dari rangkaian kegiatan yang berkesinambungan yaitu upaya memisahkan seseorang yang sakit yang membutuhkan perawatan COVID-19 atau seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, dari orang yang sehat yang bertujuan untuk mengurangi resiko penularan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan UPT Puskesmas sebagai Tempat Perawatan Rawat Inap Pasien COVID-19, Persalinan Pasien COVID-19, dan Isolasi Pekerja Migran Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
19. Keputusan Bupati Nomor 188/37.D/404.033/2018 tentang Penetapan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk UPT Puskesmas sebagai Tempat Perawatan Rawat Inap Pasien COVID-19, Persalinan Pasien COVID-19, dan Isolasi Pekerja Migran Indonesia.
- KEDUA** : UPT Puskesmas Tempat Perawatan Rawat Inap Pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. UPT Puskesmas Mantingan;
 - b. UPT Puskesmas Gemarang;
 - c. UPT Puskesmas Ngrambe;
 - d. UPT Puskesmas Widodaren;
 - e. UPT Puskesmas Pangkur;
 - f. UPT Puskesmas Jogorogo; dan
 - g. UPT Puskesmas Kedunggalar.
- KETIGA** : UPT Puskesmas Tempat Persalinan Pasien COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. UPT Puskesmas Walikukun; dan
 - b. UPT Puskesmas Padas.

- KEEMPAT : UPT Puskesmas Tempat Isolasi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu UPT Puskesmas Ngawi Purba.
- KELIMA : UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berwenang untuk menyelenggarakan perawatan rawat inap pasien COVID-19 kriteria Orang Tanpa Gejala dan tidak berwenang untuk melakukan perawatan rawat inap selain pasien COVID-19 kategori Orang Tanpa Gejala.
- KEENAM : UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA berwenang untuk menyelenggarakan perawatan rawat inap persalinan pasien COVID-19 kategori Orang Tanpa Gejala dan tidak berwenang untuk melakukan perawatan rawat inap persalinan selain pasien COVID-19 kategori Orang Tanpa Gejala.
- KETUJUH : UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT berwenang untuk menyelenggarakan perawatan rawat inap Pekerja Migran Indonesia dan tidak berwenang untuk melakukan perawatan pasien rawat inap selain Pekerja Migran Indonesia.
- KEDELAPAN : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI NGAWI

ttd

ONY ANWAR HARSONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
4. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi ;
6. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat dan Direktur dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
7. Sdr. Camat se Kab. Ngawi
8. Masing-masing Kepala UPT Puskesmas yang bersangkutan.